



RANCANGAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAERAH SUMBER DAYA AIR TINGKAT DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peran Sumber Daya Air sebagai penopang sistem kehidupan dan modal pembangunan yang berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah, diperlukan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Tingkat Daerah yang berfungsi sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mewujudkan Ketahanan Air di Daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Tingkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);
8. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TINGKAT DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
7. Dewan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Dewan SDA adalah wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Daerah.

8. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
9. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Jakda SDA adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
10. Ketahanan Air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air.
11. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air.
12. Konservasi Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Konservasi SDA adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
13. Pendayagunaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Pendayagunaan SDA adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
14. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
15. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Daerah.

## BAB II JAKDA SDA

### Pasal 2

- (1) Untuk mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah, Gubernur menetapkan Jakda SDA.
- (2) Jakda SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi :
  - a. Gubernur dalam menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangannya;
  - b. Kepala Perangkat Daerah dalam menetapkan Program dan kegiatan yang terkait bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan kewenangan; dan

- c. Kabupaten/Kota dalam menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Jakda SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai arahan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.
- (4) Jakda SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali atas pertimbangan Dewan SDA.
- (5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

### Pasal 3

- (1) Jakda SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. kebijakan umum;
  - b. kebijakan peningkatan Konservasi SDA secara berkelanjutan;
  - c. kebijakan peningkatan kinerja Pendayagunaan SDA untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. kebijakan peningkatan kinerja pengendalian daya rusak dan pengelolaan risiko yang terkait air;
  - e. kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
  - f. kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air.
- (2) Jakda SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III KETAHANAN AIR

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Jakda SDA dilaksanakan untuk meningkatkan Ketahanan Air Daerah.
- (2) Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan sasaran pokok, arah pembangunan, indicator utama pembangunan, dan target terwujudnya ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana Daerah tahun 2025-2029.

- (3) Target capaian Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. indeks kualitas lingkungan hidup Daerah sebesar 75,87 (tujuh puluh lima koma delapan puluh tujuh);
  - b. kapasitas air baku sebesar 7,70 m<sup>3</sup>/detik (tujuh koma tujuh puluh persen);
  - c. akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan sebesar 52,00% (lima puluh dua persen);
  - d. persentase kondisi baik infrastruktur tampungan air kewenangan provinsi sebesar 65,51% (enam puluh lima koma lima puluh satu persen);
  - e. indeks kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi sebesar 69,77% (enam puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh persen);
  - f. persentase sungai kondisi baik kewenangan provinsi sebesar 52,54% (lima puluh dua koma lima puluh empat persen); dan
  - g. indeks risiko bencana sebesar 90,48 (sembilan puluh koma empat puluh delapan persen).
- (4) Penilaian keberhasilan pelaksanaan Jakda SDA dilakukan melalui penghitungan Indeks Ketahanan Air Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Indeks Ketahanan Air Daerah**

**Pasal 5**

- (1) Dewan SDA mengoordinasikan penyusunan pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air Daerah berdasarkan pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat nasional.
- (2) Pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan SDA.
- (3) Penghitungan indeks Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air setiap 2 (dua) tahun sekali.

**Pasal 6**

- (1) Dalam menghitung indeks Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Pusat terkait memberikan data yang diperlukan.
- (2) Data yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Lembaga Non Pemerintah dan/atau Lembaga Internasional.
- (3) Hasil penghitungan indeks Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Ketua Dewan SDA untuk dibahas dan disetujui oleh Dewan SDA.

- (4) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Dewan SDA menetapkan Indeks Ketahanan Air Daerah.
- (5) Indeks Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
  - a. disosialisasikan oleh Dewan SDA kepada Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, serta kelompok masyarakat terkait;
  - b. menjadi acuan dalam evaluasi pencapaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air dan penyusunan program oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota; dan
  - c. menjadi masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah masa 5 (lima) tahun berikutnya.

## BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 7

- (1) Dewan SDA melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil koordinasi tindak lanjut pelaksanaan Jakda SDA.
- (2) Format laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan SDA sebagai laporan tahunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakda SDA untuk dilaporkan kepada Gubernur.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2032 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 48); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 41),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

## GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

SUMARNO

## BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR